



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



**Antara
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**Nomor 4197/P/HT/2010
Nomor 4452/H22/HK/2010**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh (21-6-2010), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.**, Rektor Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tanggal 25 Mei 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000, berkedudukan di Bulaksumur, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Prof. Dr. H. Chairil Effendy, M.S.**, Rektor Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M/2007 tanggal 20 Maret 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan A. Yani Pontianak, Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.

7

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini berdasarkan rencana kerja atau proposal yang telah disetujui PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. Apabila keterbukaan data dan informasi telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik; dan
 - c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya baik pribadi maupun bersama-sama, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan.

Pasal 7
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam satu adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya bersifat final.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. H. Chairil Effendy, M.S.
Rektor

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.
Rektor